

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN
BAGI WALIKOTA MEDAN YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PNMdn)**

SKRIPSI

**DELLA ARISKA
198400059**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)3/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi .KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN
BAGI WALIKOTA MEDAN YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 18/Pid Sus
TPK/2020/PNMdn)**

Nama : Della Ariska

Npm :198400059

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Komisi pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum)

(Beby Suryani Fitri, S.H., M.H)

DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. M. Citra Ramadhan, SH. MH)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Della Ariska
Npm : 19.840.0059
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN BAGI WALIKOTA MEDAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus TPK/2020/PNMdn)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 8 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

(Della Ariska)

RIWAYAT HIDUP

Nama saya Della Ariska, saya tinggal di jalan Karya Bakti Gang Sempurna No 8, Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Mahsyur, Kota Medan, Sumatera Utara. Jenis kelamin saya Perempuan. Saya lahir di Kota Medan pada tanggal 21 Desember 2000. Saya Beragama Islam. Saya anak dari Bapak Ahmad Rifai dan Ibu Jumiaty. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area. Pendidikan saya sebelumnya yaitu pada tahun 2016 Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Medan, pada Tahun 2013 Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Medan, dan Pada Tahun 2007 Sekolah Dasar di SD Negeri 064988 Medan.



ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN BAGI WALIKOTA MEDAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PNMdn)

Oleh:
Della Ariska
NPM: 198400059

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Korupsi menjadi salah satu masalah serius di Indonesia saat ini. Pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi dinilai belum berhasil, tindakan ini tentu sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Indonesia adalah negara hukum yang biasa disebut dengan *rechtsstaat* atau *the rule of law*, negara yang dalam melaksanakan suatu tindakan, semua berdasarkan aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperberat pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya. Maka penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimana pengaturan tentang pemberatan hukuman bagi pejabat negara khususnya walikota medan yang melakukan tindak pidana korupsi, syarat dan bentuk pemberatan hukuman tindak pidana korupsi, dan kajian yuridis terhadap pemberatan hukuman bagi walikota medan yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan perkara nomor: 18/Pid.Sus. TPK/2020 Pengadilan Negeri Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mempelajari norma dan peraturan yang ada. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dari mendeskripsikan gejala dan peristiwa kasus. Pemberatan hukuman merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan sanksi/hukuman bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari pemberatan hukuman adalah untuk menciptakan efek jera, menunjukkan ketegasan dalam penerapan hukum, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan yang serupa. Dalam penelitian ini bahwa Dzulmi Eldin terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Maka, pemberatan hukuman dapat dilakukan dalam berbagai cara, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

Kata Kunci: Korupsi, Pejabat Negara, Walikota

ABSTRACT

THE JURIDICAL STUDY ON THE ENHANCED PUNISHMENT OF THE MAYOR OF MEDAN FOR COMMITTING CORRUPTION CRIMINAL ACTS (Study of Decision Number: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PNMdn)

By:
Della Ariska
198400059

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Corruption is a serious problem in Indonesia today. The eradication of corruption, which is one of the goals of the reform, is not considered successful; of course, this action is very detrimental to state finances and hinders national development. Indonesia is a state based on the rule of law, which is usually referred to as rechtsstaat or the rule of law, a country where everything is done according to rules or following applicable law. Article 52 of the Criminal Code (KUHP) severed the punishment for officials who abuse their authority or power. So this research had a problem formulation as to how to regulate the enhanced punishment for state officials, especially the mayor of Medan for committing corrupt criminal acts, the conditions and forms of enhanced punishment for corrupt criminal acts, and a juridical study of the enhanced punishment for the mayor of Medan who committed corrupt criminal acts based on case decisions number 18/Pid.Sus.TPK/2020 Medan District Court. The type of research used was normative juridical, namely the type of research that studies existing norms and regulations. The nature of the research used was an analytical descriptive, describing the symptoms and events of the case. Enhanced punishment was a step taken to increase the sanctions/punishment for someone who had been proven to have committed a criminal act. The main purpose of enhanced punishment was to create a deterrent effect, show firmness in the application of the law, and prevent similar crimes from occurring in the future. In this research, Dzulmi Eldin was legally proven to have committed criminal acts of corruption together. Thus, the enhanced punishment could be applied in different ways, depending on the legal system in force in a country.

Keywords: *Corruption, State Officials, Mayor*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tugas akhir pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis membuat skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Bagi Walikota Medan Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn).**

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut berkontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda Ahmad Rifa’I dan Ibunda Saya Alm. Jumiati serta ibu sambung saya Dwi Roesyati yang penulis sangat sayangi dan muliakan. Untuk segala hal yang sudah dilakukan dan diberikan kepada penulis, termasuk doa dan nasehat yang tidak pernah putus kepada penulis.

Penulisan Skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Rahmadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH selaku Kepala Bidang Keperdataan
7. Bapak H. Maswandi S.H., M.Hum selaku Pembimbing I penulis penuh

- kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
8. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
 9. Ibu Dahlia Kusuma Dewi S.H., M.Kn selaku Sekretaris Pembimbing penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
 10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum.
 11. Seluruh unsur staf Administrasi Universitas Medan Area, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 12. Terimakasih Kepada Kakak Kandung saya tersayang, Varsha Syafira Rifania Yang Sudah mau membantu saya serta mendukung segala semua tuntutan kebutuhan kuliah saya. Tak lupa juga dengan doa serta dukungan dan motivasi.
 13. Chyntia Fadillah Nasution, Naja Agnesya sebagai sahabat lama saya sudah mendukung dan memberikan motivasi selama proses penyelesaian skripsi dengan baik. Serta rekan-rekan saya selama di kampus Universitas Medan Area terdiri dari Ardilla Safira, Salomo Son Pardede, Dira Kandou, Nadya Natasya Sitepu, Jessica Angelin yang sudah berperan membantu saya dalam menyelesaikan S1 saya.
 14. Teman dan sahabat di Fakultas Hukum khususnya Stambuk “2019” yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
 15. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2024

Della Ariska 198400059

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Rumusan Masalah	10
1.2 Tujuan Penelitian.....	11
1.3 Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Uraian Umum Tentang Pemberatan Hukuman	15
2.1.1 Definisi Pemberatan Hukuman.....	15
2.1.2 Akibat Hukum Terhadap Pemberatan Pidana Atau Hukuman.....	17
2.2 Uraian Tentang Walikota Medan	19
2.2.1 Definisi Jabatan Walikota Medan	19
2.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Walikota.....	20
2.3 Uraian Tentang Tindak Pidana Korupsi	21
2.3.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi	21
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	25
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	30
3.1.1 Waktu Penelitian	30
3.1.2 Tempat Penelitian.....	30
3.2 Metodologi Penelitian.....	31
3.2.1 Jenis Penelitian	31
3.2.2 Sifat Penelitian	31
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.4 Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Dampak Tindak Pidana Korupsi.....	33
4.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	37
4.1.3 Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan	41
Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PNMdn.....	41
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pemberatan Hukuman	46
Bagi Pejabat Negara Khususnya Walikota Pelaku	46
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHP dan	46

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	46
4.2.2 Syarat dan Bentuk Pemberatan Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana.....	55
4.2.3 Kajian Yuridis Terhadap Pemberatan Bagi Walikota Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PNMdn	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum atau yang biasa disebut dengan *rechtsstaat* atau *the rule of law* adalah negara yang dalam melaksanakan suatu tindakan, semua berdasarkan aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar aturan, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimana Indonesia memadukan beberapa sistem hukum dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat 3 mengandung pengertian bahwa Indonesia adalah negara hukum yang penyelenggaraan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Rule of law* itu sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Bagi Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Setiap negara memiliki konstitusi, salah satunya Negara Indonesia memiliki dokumen yang berisi kesepakatan yang dirumuskan oleh para pendiri negara, yang berisi tentang apa tujuan negara dibentuk, alasan didirikannya negara, cabang-cabangnya kekuasaan negara yang terbentuk, bagaimana hubungan antar lembaga negara. satu sama lain dan hubungan antara negara dan rakyatnya.¹

¹ Fahmiyati Adriati, *Negara Hukum Indonesia*, (Padang: Universitas Ekasakti,2019). Hlm.

Dalam strategi yang direncanakan, tentu saja pemerintah telah menjalankan usahanya secara efektif dan efisien sesuai dengan kemampuannya. Namun, ketika pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan negara, kasus terkait korupsi semakin banyak bermunculan.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas yang dapat merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan korupsi. Langkah-langkah penanggulangan korupsi melalui aspek strategis yaitu pencegahan, penuntutan, harmonisasi legislasi, pemulihan aset hasil korupsi, dan kerjasama internasional.

Pada dasarnya Korupsi merupakan hambatan serius bagi pembangunan Indonesia dan pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama di era reformasi. Pemerintah Indonesia mendukung berbagai lembaga yang bertugas memerangi korupsi, seperti KPK Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peradilan antikorupsi nasional. Pemerintah memiliki menggabungkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) ke dalam proses reformasi untuk menciptakan banyak jaringan aktor anti korupsi.

Perbuatan tindak pidana korupsi memiliki definisi yakni sebuah pelanggaran pada hak masyarakat, maka dari itu kejahatan korupsi termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa, dimana dalam upaya mengatasinya diperlukan cara-cara yang luar biasa.²

Korupsi di Indonesia telah menjadi suatu hal yang merupakan suatu cerminan rendahnya moral, profesionalisme, dan juga etika para pejabat yang telah berakar

²Pitriyah, & Rani Apriani, “*Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukumdan Humaniora Vol 3 Tahun 2022, Hlm. 9

sampai pada tingkat yang kompleks dan kekuasaan lebih cenderung disalahgunakan (*power tends to corrupt*). Perbuatan Tindak Pidana Korupsi terbanyak yang telah terjadi saat ini sebagian besar adalah kasus yang terkait dengan tindakan dan kebijakan seorang pejabat publik (Penyelenggara Negara).

Dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperberat pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Bilamana seorang pejabat Walikota karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karna jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.³

Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat terkait penyalahgunaan wewenang tersebut menunjukkan kurangnya peran hakim dalam eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang seharusnya hukuman terdakwa dapat ditambah.⁴

Pidana mati dikatakan sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang pada umumnya sangat menakutkan, terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun pada kenyataannya sampai sekarang tidak pernah diterapkan bagi para koruptor walaupun sudah banyak contoh kasus korupsi penyalagunaan dana bencana alam dan pengulangan tindak pidana korupsi.

³Lihat Dalam Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Suardi, “Eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Journal of Lex Generalis* (JLG). Vol. 2. No. 9 Tahun 2021, Hlm 2459

Maka diperlukan pengkajian ulang terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengingat politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagaimana bisa mengusahakan atau merumuskan hukum pidana yang baik dengan tujuan memperbaiki atau merevisi.⁵

Korupsi merupakan perbuatan yang tidak hanya dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian rakyat. Seorang pakar ilmu hukum yaitu Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, dikutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh rakyat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh rakyat bangsa-bangsa di dunia.

Pentingnya peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas pokok dalam bidang peradilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya, tugas tersebut dapat dikatakan bahwa hakim merupakan inti pelaksanaan yang secara fungsional menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau

⁵ Herman Katimin, “Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi”, SASI Vol 26 N0 1 Tahun 2020, Hlm 23

sarana yang tersedia baginya karena suatu posisi atau kedudukan yang dapat mempengaruhinya, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁶

Maraknya korupsi dalam penyelenggaraan negara yang terjadi hingga saat ini harus segera dimusnahkan. Korupsi yang terjadi secara tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja pada kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Hal ini merupakan tantangan, ancaman, hambatan, dan juga gangguan bagi ketahanan nasional dan eksistensi keberlangsungan hidup NKRI.

Oleh sebab itu, Korupsi harus disikapi Pemerintah secara lebih bijaksana dengan meningkatkan serta mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sungguh-sungguh dan konsisten. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus lebih senantiasa ditingkatkan oleh pemerintah, agar Indonesia segera terlepas dari kelompok negara-negara koruptor, karena sampai saat ini, baik dalam lingkup global maupun regional, Indonesia masih masuk kedalam kelompok negara yang tingkat korupsinya makin sangat tinggi.⁷

Paradigma aparat penegak hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus diubah. Jika selama ini korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa, maka kedepannya korupsi harus dilihat sebagai kejahatan terhadap

⁶Dewi Setyowati, & Sisca Muji, “*Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi*”, Perspektif Hukum Vol 21 No 2 Tahun 2021, Hlm 23

⁷ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 38

kemanusiaan. Titik akhir korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya pemerintah dan korporasi dipenuhi dengan pencuri. Pejabat berpura-pura jujur kepada pemerintah dan perusahaan yang dipimpinnya untuk kepentingan pribadinya dengan merampas hak asasi manusia lainnya.⁸

Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal dirancang dengan kewenangan luar biasa (*superbodies*) agar mampu mengungkap praktik kotor yang licik serta menembus benteng pertahanan koruptor terkuat sekalipun. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara harfiah, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah lembaga bergerak dalam pemberantasan kejahatan korupsi.

Namun berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, tugas KPK tidak hanya dalam hal pemberantasan saja, tetapi juga melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan korupsi, dan memantau penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Upaya penindakan dalam pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat menarik untuk penegakan hukum, hal tersebut membuktikan betapa pentingnya setiap langkah hukum yang dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak berlebihan jika tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extraordinarycrime* karena dilakukan dengan cara yang sistematis dan meluas, serta dampak yang ditimbulkan apabila tidak dapat dikendalikan akan

⁸Muhammad Fajrin Pane, “ *Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*”, Jurnal Hukum Vol 9 No 2 Tahun 2021, Hlm 32

membawa bencana untuk kehidupan perekonomian dan pembangunan nasional, pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan tindakan hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).⁹

Pembentukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertuang secara jelas pada konsideransnya. Pembentukan peraturan perundangundangan khususnya undang-undang tersusun 3 landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Konsideran Undang-Undang KPK menyatakan bahwa landasan filosofis dibentuknya undang-undang ini adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh sebab itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang KPK ini disebabkan karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam konsiderans juga menjelaskan landasan yuridis dibentuknya Undang-Undang KPK ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

⁹ Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19 No 4 Tahun 2019, Hlm. 523

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketiga landasan pembentukan undang-undang KPK diatas, diketahui bahwa landasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pelaku kejahatan korupsi yang sebagian besar adalah pejabat, menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan termasuk kejahatan biasa (*conventional crime/blue collar crime*) melainkan sudah termasuk kategori *white collar crime* di sektor publik dan melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik dan pejabat pemerintahan sehingga disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*).¹¹

Para Pejabat Negara terutama politisi dijamin sekarang, sudah tidak lagi mengabdikan kepada konstituen. Hal ini dibuktikan dari praktik korupsi yang masih merajai moral dan Etika kebangsaan. Tindak Pidana Korupsi, sudah dianggap sebagai salah satu hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur” para koruptor sudah tidak lagi memiliki rasa malu dan takut. Bahkan memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.¹²

¹⁰Dewi Kuncoro, & Rehnalemkem, “Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*”, Jurnal Hukum Pidana Vol 3 No 2 Tahun 2014, Hlm. 201

¹¹ Ermania Widjajanti dan Septa Candra, *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 66

¹²Hikmah, & Eko Sopoyono, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1 No 1 Tahun 2019, Hlm. 88

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama di kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kasus ini melibatkan Dzulmi Eldin yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara, masa jabatan 2014-2015. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PNMdn, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, salah satunya adalah bahwa perbuatan terdakwa Dzulmi Eldin dinyatakan sah karena telah menerima suap dari bawahannya yang dimana ada dari beberapa banyaknya pejabat Para Kepala OPD/Eselon II.

Jumlah uang yang diterima oleh Dzulmi Eldin selaku mantan Walikota Medan Sumatera Utara hanya demi untuk keperluan pribadi saat melakukan perjalanan dinas ke Ichikawa, Jepang.

Terdakwa memerintahkan Samsul Fitri (Kasubbag Protokol) untuk meminta uang kepada Kepala OPD yang akan ikut dalam rombongan ke Jepang tersebut. Menindaklanjuti arahan terdakwa tersebut, maka Samsul Fitri kemudian menghubungi para Kepala OPD/ Pejabat Eselon II mengenai adanya kebutuhan uang untuk kunjungan ke Jepang. Terdakwa menerima laporan bahwasannya jumlah keseluruhan uang yang diminta dari Para Kepala OPD/ Eselon II sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Atas laporan tersebut, Terdakwa meminta kepada Samsul Fitri untuk menyimpan dan mempergunakan uang tersebut selama kunjungan di Jepang yang berlangsung pada tanggal 15-18 Juli 2019.

Dzulmi Eldin tidak hanya menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, tetapi juga merugikan orang disekitarnya yang ikut terseret dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut mengingat akan ketentuan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menyatakan Terdakwa Dzulmi Eldin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan. Menjatuhkan Hukuman tambahan kepada Terdakwa Dzulmi Eldin S berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERATAN HUKUMAN BAGI WALIKOTA MEDAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan).**

1.1 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pemberatan hukuman bagi pejabat negara khususnya Walikota yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana syarat dan bentuk pemberatan hukuman Tindak Pidana Korupsi

tersebut?

3. Bagaimana Kajian Yuridis terhadap pemberatan hukuman bagi walikota medan yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan perkara nomor: 18/Pid.Sus. TPK/2020 Pengadilan Negeri Medan?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan terhadap pemberatan hukuman bagi pejabat negara khususnya Walikota yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui syarat dan bentuk pemberatan hukuman Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk mengetahui kajian Yuridis terhadap pemberatan hukuman bagi walikota yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Medan.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan perlindungan terhadap korban untuk mencapai keadilan.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian

hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan Penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan Penelitian ini antara lain:

1. DONNY CHRISTIAN HARITA, 148400096, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Balai Benih Induk (BBI) Di Kabupaten Nias 14 Selatan (Studi Putusan No. 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn). Permasalahan

yang dibahas.

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 116/Pid.SusTPK/2014/Pn.Mdn?
2. ANDRI SYAHRIZA, 1606200187, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Dosen Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Aatas Pembuatan Skripsi Untuk Mahasiswa (Analisis Putusan No 5/Pid.Sus-TPK2018/PN Plk)”
Permasalahan yang dibahas:
- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi terhadap mahasiswa yang dilakukan dosen?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan skripsi untuk mahasiswa (Analisis Putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk)?
 - c. Bagaimana analisis putusan No 5/Pid.Sus-TPK-2018/PN Plk terhadap dosen yang melakukan tindak pidana korupsi atas pembuatan skripsi untuk mahasiswa?
3. Fiona Hasan,1212011125 (2016) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
- a. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps?

b. Bagaimana analisis putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps?

Pada penelitian sebelumnya yang di jabarkan atas bahwa pada penelitian sebelumnya membahas tentang bentuk, alasan, serta perimbangan. Sehingga keaslian penulisan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Umum Tentang Pemberatan Hukuman

2.1.1 Definisi Pemberatan Hukuman

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang dapat merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata pidana, ada beberapa ahli yang menyebut dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Jonkers mendefinisikan tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggung jawabkan.¹³

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh peranturan perundangundangan, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁴

Perbuatan pidana dibagi dalam beberapa jenis, Yaitu:

1. Delik Formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.
2. Delik Materil adalah yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat

¹³Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), Hlm. 86-87

¹⁴J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenhalindo, 2020), Hlm. 93

yang tidak dikehendaki (dilarang).

3. Delik *Commisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan.
4. Delik *Ommisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah.
5. Delik *Commisionisperommisionencommissisa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dusdelikcommisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
6. Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan.
7. Delik Culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, karena mengakibatkan matinya seseorang.
8. Delik Tunggal adalah perbuatan yang hanya dilakukan satu kali.
9. Delik Berganda adalah perbuatan yang dilakukan berkali-kali.
10. Delik yang berlangsung terus mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus dan Delik yang tidak berlangsung terus.
11. Delik Aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari korban, dan bukan Delik Aduan.
12. Delik Sederhana dan delik yang ada pemberatannya.¹⁵

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (2) bahwa: Setiap orang yang melakukan secara melawan hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat dilakukan oleh korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian

¹⁵Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deep Publish, 2020), Hlm. 97

negara, dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat menjatuhkan. Yang dimaksud dari "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah kondisi yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang di peruntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.¹⁶

2.1.2 Akibat Hukum Terhadap Pemberatan Pidana Atau Hukuman

Dalam KUHP Pemberatan Pidana dibagi atas kategori umum dan khusus.

Dasar pemberat pidana yang tercakup dalam kategori umum yakni:

1. *Recidive* atau penguangan tindak pidana.
2. *Abuse of power* (Pasal 52a KUHP).
3. Pidana terhadap bendera kebangsaan (Pasal 52a KUHP)

Sedangkan dasar pemberat pidana yang tercakup dalam kategori khusus yaitu:

1. Delik-delik yang dikualifisir seperti pasal 356 KUHP tentang penganiyaan kepada anggota keluarga (orangtua, suami istri, dan anak), Pasal 349 KUHP tentang tabib, dukun beranak, dan tukang obat yang membantu pengguguran janin, Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiyaan yang menyebabkan luka berat dan 365 ayat (4) tentang pencurian disertai kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau menghilangkan nyawa orang lain.
2. Delik-delik tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu dalam keadaan yang tertentu seperti Pasal 374 mengenai penggelapan yang dilakukan

¹⁶I Gede Tangkas W. A, "Hukuman Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 5 No 2 Tahun 2021, Hlm. 2

berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau suapan uang.

Pasal 52 KUHP mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan yang diperoleh karena jabatan. Pemberatan berdasarkan keadaan jabatan berlaku bagi seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana berupa:

1. Melanggar suatu kewajiban dari jabatannya.
2. Memakai kekuasaan jabatannya.
3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya
4. Menggunakan sarana yang telah diberikan karena jabatannya.¹⁷

Hal-hal yang memberatkan dalam putusan perkara tersebut yang terdapat pada pelaku tindak pidana korupsi, adalah:

- a. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat luas dan tidak mendukung penegakkan hukum terhadap gencar-gencarnya pemerintah saat memberantas tindak pidana korupsi.
- b. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian besar bagi Negara.
- c. Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan tindak pidana baik tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya (*recividis*).

Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu berupa:

- a. Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui perbuatannya
- b. Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Keadaan sosial ekonomi dari keluarga tersangka atau terdakwa

¹⁷ Grace Elizabeth, Dasar Pemberat Pidana, https://www.academia.edu/12762201/II_ (Diakses 3 Maret 2023, Pukul 14.46)

- d. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan besar bagi anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya
- f. Kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa tidak berdampak besar.

Majelis Hakim mempertimbangkan antara hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka majelis hakim menyatakan suatu kesimpulan dalam bentuk putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan lebih berpengaruh serta hal-hal yang memberatkan, sehingga putusan majelis hakim tersebut merasa adil untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

2.2 Uraian Tentang Walikota Medan

2.2.1 Definisi Jabatan Walikota Medan

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya di dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

¹⁸ Arianus Harefa, "Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Education and Development* Vol. 8 No. 1 Tahun 2020, Hlm. 437-438

¹⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah : Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya* "

Mengenai masa jabatan Kepala Daerah adalah tenggang waktu seorang Kepala Daerah yang memegang jabatan sebagai Kepala Daerah terhitung sejak dari pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berhenti dari jabatan Kepala Daerah. Masa jabatan kepala daerah merupakan lama waktu seseorang yang pernah dilampaui menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin kepala daerah.

2.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan Walikota

Dengan demikian Tugas dan wewenang Walikota sebagai kepala daerah yaitu memberikan laporan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk dari laporan pertanggungjawaban yang lebih rinci diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.

Dalam hal ini fungsi dari Walikota sebagai Kepala Daerah adalah sebagai perangkat daerah yang dimana menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana

(Semarang:Sinar Grafika, 2022). Hlm. 68

hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.²⁰

Kepala Daerah dalam masa kepemimpinannya diberi batasan oleh peraturan perundang-undangan. Indonesia sendiri sudah memiliki aturan bahwa setiap Kepala Daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pimpinan Pemerintahan Daerah yaitu selama 5 (lima) tahun dan setelah itu akan terjadi kekosongan jabatan disebabkan akan berakhirnya masa jabatan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan dapat melanjutkan kembali untuk satu periode yang sama. Setelah itu akan dilaksanakan pergantian Kepala Daerah secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia yang bertujuan untuk efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).²¹

2.3 Uraian Tentang Tindak Pidana Korupsi

2.3.1 Definisi Tindak Pidana Korupsi

Definisi tindak pidana korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara (perusahaan dan sebagainya) yang dimana untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Telaah bahasa dari korupsi, dikemukakan oleh Fokema Andrea dalam Andi Hamzah sebagai korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corrumpere* yang kemudian diterima oleh banyak orang di Eropa, seperti dalam Bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau *corrupt*, Perancis menjadi kata

²⁰Agus Prasetyo, *Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Universitas Sebelas Maret : Thesis, 2019). Hlm. 28

²¹Roman Situngkir, “Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dalam Menjalankan Pemerintahan”, *Edu Yustisia* Vol 1 No 2 Tahun 2022, Hlm. 27-35

corruption sedangkan di Belanda disebut *corruptive (korrupctie)*, sehingga dari bahasa Belanda itulah kata tersebut diserap ke bahasa Indonesia menjadi Korupsi.

Korupsi berkaitan erat dengan tabiat buruk, menipu, memalsukan dan lain sebagainya. Tentu saja, korupsi merupakan kejahatan yang terkait antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tidak mungkin ada korupsi yang berdiri sendiri.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*" yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Melalui semangat reformasi, Indonesia telah menerapkan konsep yang dinamakan desentralisasi. Desentralisasi secara Bahasa adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah otonom. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas suatu wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Desentralisasi memiliki sisi negative diantaranya banyak kasus korupsi yang terjadi di daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal implementasi pelaksanaan otonomi daerah sangat jauh antara harapan dengan kenyataan. Kegagalan yang jelas terlihat banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.

Pada Desember 2018 terdapat sekitar 23 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yang telah di tangani KPK mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, hingga perangkat daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan sesuai harapan. Yang diharapkan masyarakat terhadap masyarakat adalah pemerintahan yang demokratis dan bersih justru dihadapkan pada kenyataan maraknya kasus korupsi dilevel daerah.²²

Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999), mendefinisikan korupsi sebagai, perbuatan membuat kaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena suatu jabatan atau kedudukan dengan maksud tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.²³

Berbagai literatur hukum dijelaskan beberapa definisi tindak pidana yang diungkap para ahli;

- a. Andi Hamzah memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam UU, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- b. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Secara teoritis, praktik korupsi atau yang biasa disebut Tindak Pidana

²²Desi Sommaliaagustina, "Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah", *Journal Of Governance Innovation* Vol 1 No 4 Tahun 2019, Hlm. 44

²³Rizky Yuda Bramantyo, "Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6 No 1 Tahun 2020, Hlm. 74-81

Korupsi terjadi karena disebabkan banyaknya faktor. Menurut Andi Hamzah faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran terhadap kepatuhan hukum di berbagai bidang kehidupan
2. Adanya ketidaktertiban dalam mekanisme administrasi pemerintahan;
3. Pembangunan yang relatif cepat yang mengakibatkan pengelolaan pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara menjadi semakin kompleks;
4. Masalah kependudukan seperti kemiskinan, pendidikan, dan lapangan kerja dengan tingkat gaji buruh/ pegawai yang rendah.

Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) di Indonesia, pemberantasannya dilakukan dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Penjatuhan Pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan melalui proses peradilan yang ketat dimana pemeriksaan dan putusan yang dikeluarkan dilaksanakan pada Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 terus mendapatkan pertentangan dari aktifis Hak Asasi Manusia (HAM). Penjatuhan pidana mati dianggap sebagai perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak beradab. Dalam tataran normatif pun, pidana mati dianggap bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 (konstitusi) dan Pancasila sebagai ideology dan dasar Negara.²⁴

²⁴Muhammad Afdal Askar, "Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum di Indonesia", JURIS Vol 18 No 1 Tahun 2019, Hlm. 77-90

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Di dalam pasal ini yang di maksud subjek hukum Tindak Pidana Korupsi yaitu pejabat administrasi negara yang dimana memiliki kewenangan berdasarkan jabatan atau kedudukan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara.

Adapun unsur-unsur pasal tersebut lebih rinci sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga demikian

harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²⁵

Sutherland menyatakan bahwa setiap kasus tindak pidana korupsi pasti melibatkan pejabat yang menempati posisi tertentu di dalam sebuah instansi. Jabatannya itu, mereka adalah orang-orang yang selalu dihormati di masyarakat. Dan karena jabatannya itu pulalah, kejahatan yang dilakukan tidak sekedar kejahatan yang sifatnya *Street Crime*, tetapi kejahatan terhadap modus yang sangat rumit dengan jumlah yang lebih besar dan memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara.²⁶

Dengan demikian, tiap-tiap unsur terkandung maksud yang saling berhubungan, yaitu antara lain:

a. Unsur Setiap Orang

Setiap orang, sudah di definisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “orang perseorangan” atau “termasuk korporasi”.

Mengenai “orang perseorangan”, adalah orang yang dalam artian manusia, sebab makhluk lain selain manusia tidaklah dapat dipidana. Secara teoritis makna orang perseorangan atau setiap orang menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang akan dijadikan terdakwa sebagai subjek atau pelaku, dalam

²⁵ Ridho Mubarak, & Wessy Trisna, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 8 No 2 Tahun 2021, Hlm. 174-178

²⁶ Pitriantini, “Peraturan Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 5 No 2 Tahun 2019, Hlm. 81

kaitannya dengan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.²⁷ Hal ini karena secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum dengan sendirinya telah memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Sejalan dengan pendapat Erdianto Effendi, dikatakan pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang yang paling bertanggungjawab atas kejahatan.²⁸

b. Unsur secara melawan Hukum

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materilm meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.²⁹

c. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dari segi Bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “Kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu dari sudut Bahasa atau harfiah, memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas yaitu sebagai perbuatan yang menjadikan bertambahnya kekayaan. Memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

²⁷Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri), Hlm. 92

²⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), Hlm. 82

²⁹Nurdhin Baroro, & Nike Rosdianti, “*Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Anti Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, (Al-Mazahib, 2019), Hlm. 50

Maksud “memperkaya diri sendiri” dapat ditafsirkan suatu perbuatan, yakni pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahkan bukti rekening menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga pelaku menjadi bertambah kekayaannya. Yang dimaksud dengan “memperkaya orang lain” adalah akibat dari perbuatan melawan hukum pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya harta bendanya.³⁰

d. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Ketentuan ini pun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 dibacakan tanggal 25 Juli 2006, Penjelasan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akan tetapi, mengenai kerugian negara ini secara spesifik dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang di undangkan di Jakarta tanggal 14 Januari 2004. Pada Pasal 1 angka 22 disebutkan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Kerugian keuangan Negara haruslah berupa

³⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 92

kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang mengandung sifat melawan hukum pidana (*wederrechtelijk*), bukan perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum perdata atau hukum administrasi negara.³¹



³¹Berlin Marpaung, “Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Bentuk Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Nalar Keadilan Vol 2 No 2 Tahun 2022, Hlm. 12-28

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan di laksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan Juli 2023 sampai akhir Juli 2023. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahan persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus-Desember 2022				Januari-Mei 2023				Juni- Juli 2023				Agustus-Januari 2023					Februari 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
4	Seminar Hasil																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif, penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³²

3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi ini, deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan atau menginterpretasikan suatu objek sesuai dengan adanya, bertujuan memberikan hasil data dari penelitian sesuai dengan data dan fakta-fakta yang ada dilingkup hukum yang kemudian akan disusun dan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh peneliti.³³

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu melakukan studi langsung dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan Daerah Sumatera Utara.

³²Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011) hlm. 163

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011) hlm. 51

3.2.4 Analisis Data

Semua data yang telah diolah dilakukan analisis berupa analisis kualitatif untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Untuk menggambarannya kemudian disusun dalam bentuk kalimat. Analisis secara kualitatif ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengaturan pemberatan hukuman bagi pejabat negara, khususnya Walikota, yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor memberikan dasar hukum untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai sanksi pidana yang berat, termasuk pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, tergantung pada kerugian keuangan negara lalu diberikannya penjatuhan pidana tambahan, Perlu diingat bahwa implementasi hukuman dan pemberantasan korupsi di Indonesia terus berkembang, dan terkadang ada amendemen atau perubahan dalam peraturan hukum. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku secara aktual.
2. Syarat dan bentuk pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) oleh pejabat negara dapat bervariasi tergantung pada hukum dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, Terbukti melakukan tindak pidana korupsi: Untuk memberlakukan pemberatan hukuman, pelaku harus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ini biasanya didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan selama penyidikan dan persidangan. Pemberatan hukuman sering kali berlaku khusus bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Pejabat negara ini mencakup politisi, pejabat pemerintah,


pegawai negeri, atau anggota lembaga legislatif atau eksekutif Namun, pada penjelasannya bahwa KUHP Indonesia tidak secara khusus mengatur syarat-syarat pemberatan hukuman korupsi bagi pejabat negara. Pemberatan hukuman dalam kasus korupsi, termasuk bagi pejabat negara, dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan fakta dan keadaan yang ada dalam setiap kasus yang diputuskan.

3. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan kasus mantan Walikota Medan yaitu Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn diketahui bahwa adanya pemberatan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa merupakan Walikota Medan masa jabatan tahun 2016-2021. Menyatakan Terdakwa Dzulmi Eldin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

5.2 Saran

1. Seharusnya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi pemberatan hukuman merupakan suatu langkah yang tepat untuk meningkatkan sanksi atau hukuman bagi seseorang yang telah sah terbukti melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari pemberatan hukuman adalah untuk menciptakan efek jera, menunjukkan ketegasan dalam penerapan hukum, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan yang serupa.

2. Dalam hal ini apabila seorang Pejabat Negara melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri serta yang dapat merugikan orang lain, pemerintah seharusnya mengatur Undang-Undang khusus terhadap syarat pemberatan Tindak Pidana Korupsi, namun yang terjadi bahwa KUHP Indonesia tidak secara khusus mengatur syarat-syarat pemberatan hukuman korupsi bagi pejabat negara. Pemberatan hukuman dalam kasus korupsi, termasuk bagi pejabat negara, dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan fakta dan keadaan yang ada dalam setiap kasus yang diputuskan.
3. Pidanaan terhadap terdakwa dalam perkara tersebut seharusnya layak diberikan hukum pidana yang berat. Idealnya adalah untuk memenuhi nilai keadilan di masyarakat. Namun pada kenyataannya belum memadai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ani Sri Rahayu, S. M. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah. Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya. Sinar Grafika.

Astri Wijayanti.(2011). Strategi Penulisan Hukum. Bandung: Lubuk Agung.

Ermania Widjajanti dan Septa Candra. (2016). Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (Jakarta: Kencana).

Hakim, L. (2020). Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Yogyakarta: Deepublish.

Hendrayady, Agus, Muhamad Abas, Wiwiek Mulyani, Dhina Setyo Oktaria, Yumi Abimulyani, and Sandy Ardiansyah. (2022). Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Get Press.

J.B, D. (2020). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenhalindo.

Marpi, Yapiter. (2020). Ilmu Hukum Suatu Pengantar, Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.

Mahmud, A. (2020). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif. Indonesia: Sinar Grafika.

Poernomo, B. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta Indonesia: Ghalia.

Prasetyo, Teguh. (2014). Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Waluyo, B. (2022). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi). Jakarta Timur: Sinar Grafika .

Saleh, Roeslan. (1981). Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru

Soerjono Soekanto.(2011). Pengantar Hukum. Jakarta: UI Press.

Yusrizal, (2021) Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara.

C. Jurnal

Adriati, F. (2021). Negara Hukum Indonesia.

Alhakim, Abdurrakhman, Eko Soponyono. (2019). "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322-336.

Arianus Harefa, S. M. (2020, Februari). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Education and Development*, 8 No 1, 437-438.

Arta, I. G. (2021). Hukuman Mati dalam persepektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Justitia Jurnal Hukum*.

Askar, M. A. (2019). Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, 18, No 1, 77-90.

Dewi Kuncoro Widayati, R. G. (2019). Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 199-208.

Dewi Setyowati, S. M. (2021). Aspek Kriminologi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Perspektif Hukum*, 257-273.

Dwianty, Ayu.(2019). Penegakan Hukum Oleh KPK Terhadap Tipikor Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 JO. UU No 20 Tahun 2001. *LEX CRIMEN* 8, no. 2.

Elizabeth, G. (2022). Dasar Pemberat Pidana. Retrieved from Academia Edu.

Engkus, Engkus, Fawwaz Naufal Ridha, Fitri Komarasari, and Illa Damayanti. (2022) Dampak Masif Korupsi Terkait Dengan Penyalahgunaan Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.

Hikmah, H., & Sopoyono, E. (2019). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).

Hutabalian, Maslon (2019). Faktor-Faktor Penyebab Dan Akibat Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No

- 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Justitqa* 1, no. 1.
- Isvardo, E. G. (n.d.). (2022). Kewenangan Pelaksana Tugas (plt) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 26(1), 39- 51.
- Marpaung, B. Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan* 2.2 (2022):12-28.
- Merita, E., & Afriani, K. (2019). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mulyadi, Mahmud. (2021). Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*.
- Nugroho, S. B. M. (2016). Korupsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. *Media ekonomi dan manajemen*, 26(2).
- Nurisman, Eko, and Risiko Fitriano. (2021) "Analisis Hukum Terhadap Implikasi Perubahan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2.
- Pane, M. F. (2021). Korupsi Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Kalam Keadilan. Pitriyah, R. A. (2022). Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Pitriyantini, P. E. (2019). Peraturan Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5 , 81.
- Prasetyo, A. (2019). Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia
- Priambodo, Erwanda Rifqi, Miftahul Falah, and Yoga Pratama Silaban. "Mengapa korupsi sulit diberantas." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 1, no. 1 (2020): 30-41.
- Rachmawati, Amalia Fadhila. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di Indonesia. *Eksaminasi. Jurnal Hukum* 1, no. 1 :12-19.

- Rizki Yudha Bramantyo, S. M. (2020). Persepektif Filsafat Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Morality Jurnal Ilmu Hukum*, 74-81.
- Situngkir, R. (2022). Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Dalam Menjalankan Pemerintahan. *Jurnal EduYustisia*, 27-35.
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 517-538.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1*, no. 2 (2021): 4.
- Suardi. Eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. 2021. Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*. Vol. 2. No. 9.
- Desi Sommaliagustina, (2019). Implementasi otonomi daerah dan korupsi kepala daerah. *Journal of Governance Innovation*..
- Trisna, R. M. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 174-182.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya.(2020) Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Benarkah Ada? Refleksi Hukum *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2.
- Zulherawan, Muhammad. (2019). Tindak Kejahatan Korupsi White Collar Crime Model Trend Dan Penyebabnya. *Sisi Lain Realita* 4 no. 1: 55-69.

D. Internet

GraceElizabethDasar Pemberat Pidana,https://www.academia.edu/12762201/II_ (Diakses 3 Maret 2023, Pukul 14.46)(Diakses 3 Maret 2023, Pukul 14.46 Wib).

Kompas, "Pembuktian Kerugian Negara Menghambat",<http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1413-pembuktian-kerugian-negaramenghambat>, (diakses pada tanggal 30 Juni 2023, Pukul 03. 15 Wib).

LEMBAR HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Bagi Walikota Medan Yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PNMdn)

Nama : Della Ariska

NPM : 198400059

Hasil Wawancara

1. Bagaimana peran hakim dalam menangani kasus tipikor oleh pejabat daerah?

Jawaban: Peran hakim itu semua sama dalam menangani kasusnya, bukan karena dia pejabat daerah tapi semua seperti kepala desa, masyarakat, peran hakim tetap menjalankan tugasnya untuk kasus yang ditangani itu terbukti atau tidak karena apabila dia terbukti bersalah maka dia akan di hukum dan apabila tidak terbukti bersalah dia akan dibebaskan. Tidak ada peranan hakim yang khusus untuk pejabat daerah atau masyarakat biasa.

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam menangani kasus Tipikor terhadap Pejabat Daerah?

Jawaban: Tidak ada kendala, karena seorang hakim tidak bisa di intervensi karena hakim adalah independent tidak ada ikut campur dalam menggali fakta-fakta dipersidangan terhadap perbuatan terdakwa tersebut.

3. Bagaimana proses pemeriksaan persidangan terhadap pejabat daerah yang melakukan Tipikor?

Jawaban: Hukum acaranya sama tetapi sekarang karena dalam keadaan Covid maka terdakwa harus melaksanakan prosesnya melalui Zoom.

4. Bagaimana Hakim menyelesaikan kendala-kendala yang muncul di dalam pemeriksaan sidang Tipikor?

Jawaban: Kendalanya itu Jaksa sulit menghadirkan saksi jadi kita itu harus melakukan pengindahan beberapa kali, seperti kesulitan di Medan ini karena hukumnya luas seperti ada perkara dari Nias, Sidempuan, dll namun demikian majelis hakim tetap meminta kepada Jaksa untuk dapat menghadirkan para saksi tersebut.

5. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menghadapi kasus tindak pidana korupsi terhadap pejabat daerah?

Jawaban: Biasanya Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana korupsi harus berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain dari faktor-faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

6. Menurut hakim apa yang menjadi penyebab pemberantasan korupsi di Indonesia terasa sulit? Karena menurut saya sudah semakin banyak kasus korupsi yang terus berkembang.

Jawaban: Karena salah satu kesadaran masyarakat itu tidak ada, banyaknya kasus korupsi itu merupakan suatu celah yang sudah sangat salah bagi kehidupan seseorang yang mempunyai sifat tamak dalam hal hidup

kemewahan. Korupsi sendiri terjadi atas dasar dan kemauan di dalam diri seseorang. Pejabat yang terkena kasus korupsi tidak mengerti prosedurnya terhadap anggaran yang keluar setiap tahun, sedangkan anggaran tersebut biasanya digunakan untuk keperluan negara atau di tiap-tiap daerahnya.

7. Menurut Hakim apabila menaikkan gaji pejabat daerah memiliki korelasi dalam mengurangi Tipikor?

Jawaban: Semua itu tergantung kesadaran, tidak ada korelasi dalam menaikkan gaji pejabat daerah balik lagi kedalam diri masing-masing tiap manusia apabila gaji sedikit juga bisa cukup sedangkan gaji banyak juga bisa cepat habis.

8. Bagaimana kajian yuridis terhadap pemberatan hukuman bagi walikota medan yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan negeri medan?

Jawaban: Kajian yuridisnya yaitu dia sebagai kepala daerah tidak menjadi contoh yang baik kepada bawahannya, itulah yang memberatkan kajian yuridisnya makanya seorang pejabat yang melakukan hal itu hukumannya akan diperberat.

